



Pelakor Dalam Perspektif Hukum Munakahat

Muhammad Rezeki Rachmatullah

STAIN SAR Kepulauan Riau
19128@student.stainkepri.ac.id

Abstract

Morals in Islam actually never prohibit someone from loving others because love is a nature that comes by itself without needing to be sought. Someone who loves even has a high degree and is also noble in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala where someone who has deep love will be martyred with some conditions. However, a woman or a man who tries to harass or seize a partner (Pelakor) from a family, especially a close relative, interprets it as taking something that does not belong to him and does not belong to association in Islam so that it will be painful for the family. Such phenomena often occur in the current era. As the media crew reported that there were several cases of unregistered marriages and divorces caused by the act of actors in destroying one's household relations. The act of pelakor is referred to as the term Takhbib, which is the act of fueling a husband and wife with the result that their relationship is damaged. This act is a major sin. So with that for a married actor, then he has made two mistakes, namely nusyuz against her husband and Takhbib against the relationship of another husband and wife. So with that as an effort to eliminate this pelakor phenomenon, namely by carrying out pre-marital guidance for people who are growing up. Then for those who are married, each other's awareness and understanding of the rights and obligations of husband and wife are things that need to be instilled in life. Especially for the husband as the leader in the household, must pay attention to social relations in the household. Do not let the relationship with his wife become tenuous and allow disputes to occur without trying to find a solution to make peace.

Keywords: criminal law pelakor

Abstrak

Akhlak dalam Islam sebenarnya tidak pernah memberikan larangan seseorang untuk mencintai orang lain sebab cinta merupakan fitrah yang datang dengan sendirinya tanpa perlu dicari. Seseorang yang mencintai bahkan mempunyai derajat tinggi dan juga mulia disisi Allah *subhanahu wa ta'ala* dimana seseorang yang memiliki cinta mendalam akan mati syahid dengan beberapa ketentuannya. Akan tetapi, seorang wanita atau pria yang berusaha mengganggu atau merebut pasangan (Pelakor) dari sebuah keluarga terutama kerabat dekat mengartikan sama saja dengan mengambil sesuatu yang bukan miliknya dan bukan termasuk pergaulan dalam Islam sehingga akan menyakitkan untuk keluarga tersebut. Fenomena seperti itu sering kerap terjadi di era saat ini. Sebagaimana awak media memberitakan yang mana terjadi beberapa kasus pernikahan sirri serta perceraian yang disebabkan oleh ulah pelakor dalam merusak hubungan rumah tangga seseorang. Tindakan pelakor disebut sebagai istilah *Takhbib*, yakni tindakan mengompor-ngompori sepasang suami dan istri dengan berujung pada rusaknya hubungan mereka. Perbuatan ini tergolong dalam dosa besar. Maka dengan itu bagi pelakor yang bersuami, maka ia telah melakukan dua kesalahan yaitu nusyuz terhadap suaminya dan *Takhbib* terhadap hubungan pasangan suami dan istri yang lain. Maka dengan itu sebagai bentuk upaya menghilangkan fenomena pelakor ini yaitu dengan melaksanakan bimbingan pra-nikah bagi masyarakat yang beranjak dewasa. Kemudian bagi yang sudah berumah-tangga, kesadaran masing-masing dan pengertian satu sama lain akan hak dan kewajiban suami dan istri adalah hal yang perlu ditanamkan dalam berkehidupan. Terutama bagi suami selaku pemimpin dalam rumah tangga, haruslah memperhatikan hubungan sosial didalam rumah tangganya. Jangan sampai hubungan terhadap istrinya menjadi renggang serta membiarkan perselisihan terjadi tanpa berusaha menemukan solusinya hingga berdamai.

Kata kunci: pelakor, hukum munakahat

PENDAHULUAN

Manusia dalam perjalanan hidupnya mengalami tiga peristiwa penting, yaitu waktu dilahirkan, waktu menikah atau berkeluarga dan ketika meninggalkan dunia. Meskipun semuanya tidak mengalami tiga masa tersebut, ada juga mengalami masa kelahiran dan meninggal dunia, namun ada juga yang hanya masa kelahiran, pernikahan dan meninggal dunia. Sudah menjadi hal yang semestinya pula bahwasannya antara seorang perempuan dan seorang laki-laki mempunyai keinginan untuk hidup bersama dan membina rumah tangga yaitu dengan melangsungkan pernikahan atau perkawinan. (Rahmatika, 2019)

Perkawinan atau nikah menurut bahasa ialah berkumpul dan bercampur. Sedangkan menurut syara' pernikahan ialah ijab dan qabul (aqad) yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang diucapkan dengan kata-kata yang menunjukkan nikah menurut peraturan yang ditentukan oleh Islam. (Nawawi, 2008)

Perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku pada setiap makhluk dan secara mutlak terjadi pada kehidupan binatang dan tumbuhan. Adapun pada manusia, Allah tidak membiarkannya berlaku liar dan mengumbar hawa nafsu seperti yang terjadi pada binatang. Akan tetapi Allah meletakkan kaidah-kaidah yang mengatur, menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia. Yakni pernikahan secara syar'iyah yang menjadikan hubungan antara pria dan wanita menjadi hubungan yang sakral. Didasari atas kerelaan, adanya serah terima, serta kelembutan dan kasih sayang antarkeduanya. Sehingga dengan perkawinan seperti itu nafsu seksusal akan disalurkan secara benar, dan dapat menjaga kelangsungan keturunan serta dapat menjaga kehormatan kaum hawa dari perilaku tidak senonoh. Menikah merupakan sunatullah, sunnah para rasul dan merupakan sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda:

عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صل الله عليه و سلم لنكاح سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني { رواه ابن ماجو }

Artinya : "Menikah adalah sunnahku. Barangsiapa yang enggan melaksanakan sunnahku, maka ia bukan dari golonganku". (Nawawi, 2010)

Suatu pernikahan mempunyai tujuan membangun keluarga yang Sakinah, mawaddah, warohmah serta untuk mendapatkan keturunan yang sholih dan sholihah. Keturunan inilah yang selalu didambakan oleh setiap orang yang sudah menikah karena keturunan merupakan generasi bagi orang tuanya. (Baihaqi, 2006)

Tujuan tersebut disebutkan pada firman Allah SWT Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang menyatakan bahwa, tujuan berumah tangga adalah mencari ketenangan dan ketentraman berumah tangga atas dasar mawaddah dan rahmah, saling mencintai antara suami dan isteri. (Shihab, 2011)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Ayat ini mengamanatkan kepada seluruh umat manusia khususnya umat Islam, bahwa diciptakannya seorang isteri bagi suami adalah agar suami bisa hidup tentram bersama dalam membina keluarga. (Subhan, 2012)

Setiap kehidupan rumah tangga, tidak selalu terjadi keharmonisan, meskipun jauh dari sebelumnya, sewaktu melaksanakan perkawinan dihutbahkan agar suami isteri bisa saling menjaga untuk dapat terciptanya kehidupan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah di antara mereka.(Subhan, 2012) Akan tetapi, dalam kenyataannya konflik dan kesalahpahaman kerap kali terjadi sehingga melunturkan semua yang diharapkan. Dalam kehidupan perkawinan, situasi semula demikian harmonis dapat berubah menjadi konflik dan pertengkaran ketika suami melakukan perbuatan perselingkuhan. Kenyataan ini terkadang sulit diatasi, bahkan tidak sedikit rumah tangga berakhir dengan perceraian.

Akhlah dalam Islam sebenarnya tidak pernah memberikan larangan seseorang untuk mencintai orang lain sebab cinta merupakan fitrah yang datang dengan sendirinya tanpa perlu dicari. Seseorang yang mencintai bahkan mempunyai derajat tinggi dan juga mulia disisi Allah *subhanahu wa ta'ala* dimana seseorang yang memiliki cinta mendalam akan mati syahid dengan beberapa ketentuannya.

Akan tetapi, seorang wanita atau pria yang berusaha mengganggu atau merebut pasangan (Pelakor) dari sebuah keluarga terutama kerabat dekat mengartikan sama saja dengan mengambil sesuatu yang bukan miliknya dan bukan termasuk pergaulan dalam Islam sehingga akan menyakitkan untuk keluarga tersebut. Fenomena seperti itu sering kerap terjadi di era saat ini. Sebagaimana awak media memberitakan yang mana terjadi beberapa kasus pernikahan sirri serta perceraian yang disebabkan oleh ulah pelakor dalam merusak hubungan rumah tangga seseorang.

Maka terlepas dari itu, bagaimanakah perspektif hukum islam mengenai fenomena tersebut. Terkhusus dalam hal ini yaitu fiqh nikah (munakahat). Maka oleh karena itu penulis mencoba untuk melakukan penelitian Pustaka berkaitan fenomena tersebut dengan perspektif fiqh munakahat yang mana dikemas dalam karya tulis ilmiah ini yang berjudul **Pelakor Dalam Perspektif Hukum Munakahat**.

Metode

Metode pengumpulan data yang di gunakan oleh peneliti untuk menganalisa fenomena tersebut adalah metode litelatur. Peneliti akan mengumpulkan data dari berbagai sumber di antaranya adalah buku-buku, jurnal, hasil penelitian sebelumnya yang di lakukan peneliti lainnya ataupun skripsi-skripsi terkait hal diatas.

Tenik analisis data yang di gunakan oleh peneliti adalah teknik mengikuti teori yang telah di pilih. Dalam penelitian ini sangpeneliti menggunakan teori dalam fiqh munakahat yaitu teori nusyuz. Sedangkan pendekatan yang akan di gunakan oleh peneliti adalah pendekatan normatif. Dalam hal ini peneliti menggunakan sudut pandang hukm islam yaitu fiqh pernikahan (munakahat).

Diskusi Teori

1. Pernikahan

Pernikahan atau perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.(Kementerian Agama Republik Indonesia, 1992) Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam Pernikahan adalah yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

النكاح menurut bahasa berarti الضم (menghimpun). Kata ini dimutlakkan untuk akad atau persetubuhan. Al-Imam Abul Hasan an-Naisaburi berkata: "Menurut al-Azhari, *an-nikaah* dalam bahasa Arab pada asalnya bermakna *al-wath-u* (persetubuhan). Perkawinan disebut nikaah karena menjadi sebab persetubuhan."

Perkawinan atau nikah menurut bahasa ialah berkumpul dan bercampur. Sedangkan menurut syara' pernikahan ialah *ijab* dan *qabul* (*aqad*) yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang diucapkan dengan kata-kata yang menunjukkan nikah menurut peraturan yang ditentukan oleh Islam. (Nawawi, 2008)

Rumah tangga adalah suatu kumpulan dari masyarakat terkecil, yang terdiri dari pasangan suami istri, anak-anak, mertua dan sebagainya. Terwujudnya suatu rumah tangga yang sah setelah didahului oleh Akad Nikah atau perkawinan sesuai dengan ajaran Agama dan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Tujuan utama dari sudut pandang UU tentang Perkawinan, suatu perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan (anak) oleh karena keluarga yang bahagia dan kekal erat kaitannya dengan keturunan. Dengan adanya anak maka kehidupan suami istri dalam rumah tangga akan memperoleh ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan. Anak merupakan tali pengikat kelangsungan hidup berumah tangga. Oleh karena itu kadang-kadang suatu pernikahan bisa putus dengan perceraian atau dalam rumah tangga itu selalu terjadi perselisihan antara suami dan istri akibat dari tidak adanya anak. (O. S. Eoh, 1996)

Disamping itu tujuan yang hakiki dalam sebuah pernikahan adalah mewujudkan mahligai rumah tangga yang sakinah yang selalu dihiasi mawaddah dan rahmah. Kata mawaddah yang dipergunakan al-Qur'an sebagaimana tertera dalam surat al-Rûm ayat 21 berbeda dengan kata *hubbun* yang juga berarti cinta. Pengertian kata *hubbun* mempunyai makna cinta secara umum karena ada rasa senang dan tertarik pada obyek tertentu seperti cinta pada harta benda, senang pada binatang peliharaan, dan sebagainya. Sedangkan kata *mawaddah* mempunyai makna rasa cinta yang dituntut melahirkan ketenangan dan ketentraman pada jiwa seseorang serta bisa saling mengayomi antara suami dan istri. Apalagi kata mawaddah ini dibarengi kata rahmah yang mempunyai makna kasih sayang.

Adapun hikmah dari pernikahan adalah sebagai berikut:

- 1) Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat dan keras yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Bilamana jalan keluar tidak dapat memuaskannya, maka banyaklah manusia yang mengalami guncangan dan kacau serta menerobos jalan yang jahat.
- 2) Pernikahan jalan terbaik bagi kebaikan anak-anak, memperbanyak keturunan, kelestarian hidup serta memelihara nasab dengan baik yang memang sepenuhnya diperhatikan oleh Islam.
- 3) Selanjutnya, naluri kebapak-an dan keibua-an akan tumbuh saling lengkap melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula persaan-erasaan ramah, cinta dan kasih sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang. (M. Bukhori, 1994)
- 4) Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak akan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan bekerja karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya, sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi.
- 5) Pembagian tugas, di mana yang satu mengurus dan mengatur rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami istri dalam menanggung tugas-tugasnya.

2. Nusyuz

Secara bahasa nusyuz adalah masdar dari kata, (ينشز،نشز) yang mempunyai arti tanah yang terangkat tinggi ke atas. Ali As-Shabuni dalam tafsirnya mengatakan bahwa nusyuz berarti tempat yang tinggi seperti perkataan, sebuah bukit yang "nasyiz" dalam arti lain yang tinggi.(Ali Ash-Shabuni, n.d.) Nusyuz juga berasal dari bahasa Arab (ارتفاع) yang berarti meninggi atau terangkat.(Selamet Abiding dan Aminudin, 1999) Dalam kamus fiqh, nusyuz artinya menolak atau durhaka.(Ahsin W. Alhafidz, 2013) Kemudian, digunakan untuk isteri yang angkuh dan tinggi hati, yang bisa memperlihatkan sikap tak menyenangkan bahkan meremehkan suaminya, sehingga dapat dikategorikan sebagai pembangkangan dan kedurhakaan.(Muhammad Bagir Al-Habsyi, 2002)

Secara istilah nusyuz dikenal sebagai kebencian salah satu pihak, baik suami atau isteri, terhadap pasangannya.(Abu Yasid, 2008) Nusyuz mempunyai beberapa pengertian menurut ulama klasik diantaranya sebagai berikut:

Nusyuz terbagi dalam dua kategori, yaitu: Nusyuz isteri, seperti tidak mau pindah kerumah yang disediakan oleh suami tanpa alasan yang benar, atau meninggalkan rumah tanpa izin suaminya, atau berjalan dengan orang lain yang bukan mahramnya, atau tidak mau diajak berjimak oleh suaminya.

Sedangkan nusyuz dari pihak suami adalah seperti suami bersikap keras terhadap isterinya, atau menganggap biasa-biasa saja atau merendahkan isterinya, ataudengan tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberi haknya, atau berfoya-foya dengan wanita lain yang bukan isterinya.

Pandangan jumbuh fuqaha bahwa jika nusyuz dilakukan isteri maka sang isteri dapat dihukum secara fisik dan psikis. Tetapi jika nusyuz berasal dari pihak laki-laki dan isterinya tidak senang dengan perbuatan nusyuz dari suaminya maka isterinya harus menerimanya apa adanya dengan jalan selalu mengadakan perdamaian, namun jika tidak mau mengadakan perdamaian maka suami wajib menceraikannya.

Selanjutnya jika nusyuz itu datangnya secara bersamaan dari kedua belah pihak suami dan isteri maka jalan yang harus ditempuh adalah mengadakan Islah (perdamaian) dengan mengutus masing-masing dari keluarganya atau saudaranya dan tidak boleh suaminya langsung menceraikannya tanpa suatu kejelasan atau alasan.

- 1) Menurut ulama Hanafi: Isteri dikatakan nusyuz apabila seorang isteri yang berada di luar rumah tanpa seizin suaminya dan menutup diri dari sang suami padahal beliau tidak punya hak yang demikian. Sedangkan suami nusyuz yaitu rasa benci terhadap isterinya dengan kasar.
- 2) Menurut ulama Malikiyah Nusyuz adalah keluarnya seorang dari garis-garis taat yang diwajibkan, seperti isteri yang menolak suaminya untuk bersenang-senang dengannya atau isteri yang keluar dengan tanpa izin suaminya kesuatu tempat yang ia tahu sesungguhnya suaminya tidak akan mengizinkannya ketempat itu atau isteri yang meninggalkan kewajiban-kewajibannya terhadap Allah swt seperti mandi janabat atau salat dan juga isteri yang mengunci pintu untuk suaminya.
- 3) Menurut mazhab Syafi'i nusyuz adalah keluarnya isteri dari mentaati suaminya.
- 4) Menurut ulama Hambali nusyuz adalah maksiatnya isteri terhadap apa yang telah diwajibkan Allah kepadanya dan taat pada suaminya. Apabila seorang isteriyang nusyuz kepada suaminya, sedangkan ia masih dalam keadaan mengandung, maka suami tidak berhak memberikan nafkah pada isteri, tetapi suami tetap wajib memberi nafkah pada anaknya.(Alamsyah, 2016)
- 5) Nusyuz menurut tokoh kontemporer diantaranya: Menurut Abu Mansyur al-Lughawi Nusyuz adalah rasa bencinya masing-masing suami dan isteri

terhadap pasangannya.(Abu Yasid, 2005) Sedangkan Wahbah az-Zuhaili mengatakan bahwa nusyuz merupakan sikap ketidaktaatan pada pihak yang lain.(Abu Yasid, 2008) Selanjutnya Abu Ishaq, ia mengatakan bahwa nusyuz ialah hubungan yang tidak harmonis yang di sebabkan suami dan isteri saling membenci.

Nusyuz terbagi dalam dua kategori, yaitu: Nusyuz isteri, seperti tidak mau pindah kerumah yang disediakan oleh suami tanpa alasan yang benar, atau meninggalkan rumah tanpa izin suaminya, atau berjalan dengan orang lain yang bukan mahramnya, atau tidak mau diajak berjimak oleh suaminya.

Sedangkan nusyuz dari pihak suami adalah seperti suami bersikap keras terhadap isterinya, atau menganggap biasa-biasa saja atau merendahkan isterinya, ataudengan tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberi haknya, atau berfoya-foya dengan wanita lain yang bukan isterinya.(Rahmat Taufik Hidayat, 2000)

Pandangan jumhur fuqaha bahwa jika nusyuz dilakukan isteri maka sang isteri dapat dihukum secara fisik dan psikis. Tetapi jika nusyuz berasal dari pihak laki-laki dan isterinya tidak senang dengan perbuatan nusyuz dari suaminya maka isterinya harus menerimanya apa adanya dengan jalan selalu mengadakan perdamaian, namun jika tidak mau mengadakan perdamaian maka suami wajib menceraikannya.

Selanjutnya jika nusyuz itu datangnya secara bersamaan dari kedua belah pihak suami dan isteri maka jalan yang harus ditempuh adalah mengadakan Islah (perdamaian) dengan mengutus masing-masing dari keluarganya atau saudaranya dan tidak boleh suaminya langsung menceraikannya tanpa suatu kejelasan atau alasan.(Alamsyah, 2016)

a. Faktor Yang Melatar Belakangi Nusyuz

Hubungan rumah tangga suami isteri itu didalamnya ada hak dan kewajibannya terhadap pasangan. Namun terkadang hak dan kewajiban itu tidak bisa terealisasi dan menyebabkan pertengkaran, pasangan dituntut saling memahami agar dapat terus melanjutkan rumah tangganya. Ketika kekecewaan muncul dari salah satu pasangan, dapat menimbulkan terjadinya nusyuz. Adapun penyebab atau faktor terjadinya nusyuz yaitu:

- 1) Faktor yang bersifat lahiriah, seperti kemalasan isteri untuk selalu memerhatikan kecantikan dan keanggunannya di depan suami, atau perubahan fisik yang terjadi pada isterinya,dan sakit-sakitan.
- 2) Faktor batiniah, seperti isteri tidak belas kasih pada suaminya, baik dari aspek pelayanan ataupun lainnya.(Abu Yasid, 2005)
- 3) Karena seorang suami yang berakhlak tercela, mudah marah, atau kekacauan dalam pembelanjannya.
- 4) Karena sang isteri tidak mematuhi apa yang dikehendaki oleh suaminya, dan merasa dirinya lebih mulia.
- 5) Faktor perbedaan gaji.
- 6) Faktor pendidikan.
- 7) Faktor ekonomi.
- 8) Faktor seksual..
- 9) Faktor karir.(Tajudin, 2018)

3. Pelakor

Selingkuh, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia secara etimologi diartikan sebagai perbuatan dan perilaku suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri, tidak berterus terang, tidak jujur dan curang. Perselingkuhan merupakan peristiwa menyakitkan bagi semua pihak, tidak hanya isteri dan anak menjadi korban atau efek dari perselingkuhan, namun masyarakat pun mengecam perbuatan perselingkuhan. (Anshari, 2013)

Pelakor (perebut laki orang) maksudnya adalah wanita fasik yang berniat jelek ingin merusak rumah tangga orang lain. Wanita ini menggoda laki-laki yang sudah memiliki isteri tentu dengan cara yang haram. Wanita ini merayu, mengajak berzina baik zina kecil maupun zina besar bahkan sampai menjelek-jelekan istri dari laki-laki tersebut. Ia berharap laki-laki yang ia goda bisa beralih ke pelukannya untuk menjadi selingkuhan atau bahkan menjadi suaminya baik sah maupun tidak sah. (Ahmad Rafi Baihaqi, 2006)

Fenomena pelakor ini muncul dari pemahaman sebagian wanita yang kurang percaya dengan laki-laki yang masih single/jomblo yang belum teruji apakah kelak akan menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab atau tidak. Mereka lebih yakin dengan suami wanita lain yang sudah teruji dan terjamin bisa menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab. Jadilah mereka juga mengincar suami orang dan merusak rumah tangga orang lain. (Rahmatika, 2019)

Analisa/Hasil

1. Pelakor Dalam Perspektif Hukum Munakahat

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan isteri, bukan saja untuk merealisasikan ibadah kepada-Nya, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan diantara keduanya. Namun demikian karena tujuan perkawinan yang begitu mulia yaitu untuk membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban antara masing-masing suami dan isteri tersebut. Apabila hak dan kewajiban mereka terpenuhi, maka dambaan berumah tangga dengan didasari rasa cinta dan kasih sayang akan dapat terwujud sesuai pemikiran Ahmad Rofiq.

Setiap orang yang akan berkeluarga pasti mengharapkan akan terciptanya kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangganya yaitu sakinah, mawadah wa rahmah. Namun kenyataannya tidak selalu sejalan dengan harapan semula. Ketegangan dan konflik sering kali muncul, adanya perdebatan karna selisih paham, pertengkaran, saling menghina atau bahkan memaki pun sering terjadi, semua itu sudah semestinya dapat diselesaikan secara arif dengan jalan musyawarah, saling berdialog secara terbuka atau komunikasi yang baik.

Pada kenyataannya banyak persoalan dalam rumah tangga meskipun terlihat sepele namun dapat mengakibatkan terganggunya keharmonisan dalam berumah tangga. Sehingga mengakibatkan apa yang biasa kita kenal dengan istilah nusyuz. Nusyuz bisa kita temukan dalam teks al-Qur'an, hadits, pendapat ulama bahkan Kompilasi Hukum Islam.

Sebagaimana yang penulis singgung sebelumnya, secara umum makna nusyuz adalah pembangkangan seorang isteri terhadap suaminya yang tidak mematuhi perintah suami, dan perintahnya itu yang masih dalam lingkup syariah atau suami yang meninggalkan kewajibannya terhadap isterinya.

Mengenai isteri yang nusyuz tersebut yaitu dimana seorang isteri itu tidak mematuhi perintah suaminya. Dan perintah suaminya itu adalah dalam lingkup perintah dan larangan yang sudah ditentukan oleh Allah SWT. Dan suami yang

nusyuz yaitu suami yang tidak memenuhi nafkah lahir maupun batin, kasar, mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) atau selingkuh dan perbuatan yang menyakitkan isterinya secara terus-menerus.(Trijayanti, 2018)

Disamping ditemukan juga bahwa ditemukan bahwa pemaknaan nusyuz bisa berarti ganda yaitu nusyuz bisa dilakukan oleh suami maupun isteri. Namun ada pula yang memaknai nusyuz berbeda, yaitu nusyuz hanya bisa dilakukan atau dikatakan nusyuz bila isteri yang membangkang atau tidak patuh sedangkan bila suami yang melakukan tindakan di luar Syari'at dalam konteks tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami itu tidak dikatakan nusyuz melainkan dzolim. Pembatasan pemaknaan nusyuz juga bisa gugur ketika suami dan isterinya telah menyepakati atau menyetujui mengenai perbuatan tertentu seperti tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami/isteri.(Trijayanti, 2018)

Terkhusus pada masa era kontemporer seperti ini, terdapat banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan nusyuz oleh suami maupun istri. Salah satu dari itu yaitu perkembangan teknologi yang semakin maju saat ini. Perkembangan tersebut membuahkan produk berupa ragam media sosial yang digeluti masyarakat saat ini. Diantara dari itu seperti Facebook, Instagram, Twitter, dll. Selain itu juga beragam aplikasi perpesanan seperti Whatsup, Telegram, Massanger dan lain sebagainya.

Hal ini memunculkan fenomena perselingkungan yang kerap terjadi dan menjadi sorotan public saat ini yaitu *Pelakor* ataupun *Pembinor*. Sebagaimana hal ini terjadi dilatarbelakangi oleh faktor pendukung awal yang sebagaimana penulis singgung sebelumnya. Maka demikianlah hal tersebut dapat disebut juga sebagai bentuk penyalahgunaan teknologi saat ini.

Setelah penulis telusuri, didapatkan bahwa cara Pelakor untuk mendapatkan pasangan sangat dikecam, dalam Islam ternyata terdapat suatu istilah yaitu *Takhbib*¹, yang mana adalah merusak hubungan istri dengan suaminya. Demikian juga terlarang merusak hubungan suami dengan istrinya. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Barang siapa yang merusak hubungan seorang wanita dengan suaminya maka dia bukan bagian dari kami."² Disamping itu terdapat dalam kitab *Mausu'ah Fiqhiyyah* dijelaskanlah bahwasannya merusak di sini yaitu mengomporn-gompori agar minta cerai atau menyebabkannya (mengomporn-gompori hubungan secara tidak langsung). "Makna merusak istri orang lain yaitu mengomporn-gompori untuk meminta cerai atau menyebabkannya, maka ia telah melakukan dosa yang sangat besar."³

Maka demikianlah dapat penulis tarik kesimpulan bahwa tindakan Pelakor yang menggoda suami orang lain, membuat suami lupa serta benci dengan istrinya termasuk dalam kategori "mengomporn-gompori" juga termasuk dalam perbuatan nusyuz. Dalam lingkup hal ini, bilamana si Pelakor sudah memiliki suami, maka dikatakan saat itu ia nusyuz terhadap suaminya. Kemudian bilamana suami yang tergoda atau jatuh kepada tindakan pelakor, maka dikatakan ia telah nusyuz terhadap istrinya.

¹ Dosa Takhbib sebagaimana dalam hadits, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Bukan bagiandari kami, Orang yang melakukan takhbib terhadap seorang wanita, sehingga dia melawan suaminya." (HR. Abu Daud 2175 dan dishahihkan al-Albani) Ad-Dzahabi menjelaskan "Merusak hati wanita terhadap suaminya." (Al-Kabair, h. 209).

² HR. Ahmad, shahih

³ *Mausu'ah Fiqhiyyah* 5/291

Namun perlu diingat, bahwa berbeda bila wanita yang menawarkan diri untuk dinikahi kepada seorang laki-laki. Hal ini hukumnya boleh bagi seorang wanita menawarkan diri kepada laki-laki baik yang masih jomblo ataupun sudah menikah. Ini tidak akan mengurangi kehormatan dan kemuliaan seorang wanita. Menawarkan diri hukumnya boleh, ia bukan mengganggu dan merusak rumah tangga, karena ia menawarkan diri secara terhormat dan tentu harus dengan cara yang baik dan sesuai adab Islam. Jika yang ditawarkan berkenan, bisa berlanjut sesuai dengan adab Islam bahkan bisa menuju pernikahan, akan tetapi, jika tidak berkenan maka stop sampai di situ dan wajib ditinggalkan serta tidak ada hubungan lagi sama sekali. Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata pada shahihnya,

المرأة نفسها علي الرجل الصالح عرض

“Seorang wanita menawarkan dirinya kepada seorang lelaki yang shalih”⁴

Ini adalah *taqrir* (persetujuan) Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam terhadap perbuatan wanita ini dan beliau tidak mengingkarinya. Banyak ulama menjelaskan hukumnya adalah Boleh, Sehingga untuk urusan yang “mubah” menawarkan diri pada laki-laki yang sudah beristri tentu perlu pertimbangan yang banyak dan musyawarah, tidak boleh sembarangan dan gegabah. Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan bahwasannya “(Hukumnya) boleh bagi seorang wanita menawarkan dirinya untuk dinikahi laki-laki yang shalih karena menginginkan kebaikan, ini boleh baginya.” (Ibnu Hajar Al Asqalani dan Al Imam Al Hafizh, 2007)

Maka dengan itu bagi pelakor yang bersuami, maka ia telah melakukan dua kesalahan yaitu nusyuz terhadap suaminya dan *Takhbib* terhadap hubungan pasangan suami dan istri yang lain.

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa di era kontemporer saat ini kemajuan teknologi berdampak masif terhadap kehidupan sosial umat manusia. Berkenaan dengan itu implementasi terhadap hal tersebut menjadikan timbul beragam fenomena sosial yang kerap terjadi dikalangan masyarakat. Salah satunya yaitu perselingkuhan yang disebabkan oleh ulah pelakor (Perebut Laki Orang).

Berbicara mengenai hukum islam, terkhusus dalam lingkup munakahat bahwa tindakan pelakor merupakan bentuk dari perbuatan nusyuz (Penyimpangan istri terhadap suami) di era kontemporer saat ini. Dalam hal ini bilamana ia sudah memiliki suami. Berbagai faktor utama yang melatarbelakangi tindakan ini sebagaimana penulis sampaikan sebelumnya. Mulai dari ketidakpuasan istri terhadap suami ataupun dari pihak suami yang tidak melaksanakan kewajiban serta memberikan hak kepada istri.

Tindakan pelakor disebut sebagai istilah *Takhbib*, yakni tindakan mengompor- ngompori sepasang suami dan istri dengan berujung pada rusaknya hubungan mereka. Perbuatan ini tergolong dalam dosa besar. Maka dengan itu bagi pelakor yang bersuami, maka ia telah melakukan dua kesalahan yaitu nusyuz terhadap suaminya dan *Takhbib* terhadap hubungan pasangan suami dan istri yang lain.

Maka dengan itu sebagai bentuk upaya menghilangkan fenomena pelakor ini yaitu dengan melaksanakan bimbingan pra-nikah bagi masyarakat yang beranjak dewasa. Kemudian bagi yang sudah berumah-tangga, kesadaran masing-masing dan pengertian satu sama lain akan hak dan kewajiban suami dan istri adalah hal yang perlu ditanamkan dalam berkehidupan. Terutama bagi suami selaku pemimpin dalam

⁴ HR. Al-Bukhari: 2/246

rumah tangga, haruslah memperhatikan hubungan sosial didalam rumah tangganya. Jangan sampai hubungan terhadap istrinya menjadi renggang serta membiarkan perselisihan terjadi tanpa berusaha menemukan solusinya hingga berdamai.

Daftar Kepustakaan

- Abu Yasid. (2005). *Fiqh Realitas, Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*. Pustaka Pelajar.
- Abu Yasid. (2008). *Fikih Keluarga, Fatwa Tradisional untuk Orang Modern*. Erlangga.
- Ahmad Rafi Baihaqi. (2006). *Membangun Syurga Rumah Tangga*. Gita Media Press.
- Ahsin W. Alhafidz. (2013). *Kamus Fiqh*. Amzah.
- Alamsyah. (2016). *Makalah yang dipaparkan pada Acara Aicis, Rekontruksi Nusyuz dalam Hukum Islam Modern*.
- Ali Ash-Shabuni. (n.d.). *Rawai'ul Bayan: Tafsir Ayat Al-Ahkam min Al-Qur'an*.
- Anshari. (2013). *Pemahaman dan Pengamalan Dakwah*. al-Ikhlash.
- Baihaqi, A. R. (2006). *Membangun Syurga Rumah Tangga*. Gita media Press.
- Ibnu Hajar Al Asqalani dan Al Imam Al Hafizh. (2007). *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari Buku 9* (Amiruddin (ed.); 9th ed.). Pustaka Azzam.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (1992). *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*. Badan Kesejahteraan Masjid Pusat.
- M. Bukhori. (1994). *Hubungan Seks Menurut Islam*. Bumi Aksara.
- Muhammad Bagir Al-Habsyi. (2002). *Fiqh Praktis* (Mizam Medi).
- Nawawi, A. M. U. (2008). *Nihayatu Azzain*. Al Haramain.
- Nawawi, A. M. U. (2010). *Tanqihul Qoul Alhasis*. Alharomain.
- O. S. Eoh. (1996). *Perkawinan antar Agama*. PT RajaGrafindo Persada.
- Rahmat Taufik Hidayat. (2000). *Almanak Alam Islam, Sumber Rujukan Keluarga Muslim Milenium Baru*. PT Dunia Pustaka Jaya.
- Rahmatika, I. (2019). *PELAKOR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN ISLAM (Studi Di Desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung)*. Skripsi. Syari'ah, Hukum Keluarga Islam, Universitas Raden Intan, Lampung.
- Selamet Abiding dan Aminudin. (1999). *Fikih Munakahat* (1st ed.). Pustaka Setia.
- Shihab, Q. (2011). Keluarga Sakinnah. *Keluarga Sakinnah, 4*(Dalam jurnal Bimas Islam).
- Subhan, Z. (2012). *Membina Keluarga Sakinah*. Pustaka Pesantren.
- Tajudin. (2018). *Faktor Nusyuz' (On Line)*. http://www.tajudin-fsh_nusyuz.pdf
- Trijayanti, W. (2018). *Pemaknaan Nusyuz Dalam Pandangan Dosen UIN Raden Intan Lampung*. Skripsi. Syari'ah, Hukum Keluarga Islam, Universitas Raden Intan, Lampung.